

DARI MINORITAS KE BUMI HIJAU: REFLEKSI ISLAM MELALUI FIQIH AQALLIYAT DAN FIKIH EKOLOGI

Harif Rahman Suyatno¹, Duski Samad², Firdaus ST Mamad³

Universitas Isiam Negeri Imam Bonjol Padang

Email: rahmanharif46@gmail.com¹, duskisamad60@gmail.com², firdaus_mamad@uinib.ac.id³

ABSTRAK

Kajian tentang Fiqih Aqalliyat dan Fiqih Ekologi muncul sebagai respons terhadap tantangan kehidupan umat Islam modern yang hidup dalam konteks sosial, politik, dan ekologis yang kompleks. Fiqih Aqalliyat lahir dari kebutuhan untuk memberikan pedoman hukum Islam bagi umat Muslim yang hidup sebagai minoritas di tengah masyarakat non-Muslim, dengan tetap mempertahankan prinsip syariat melalui pendekatan kemudahan (taysīr) dan tujuan hukum Islam (maqāṣid al-syarī'ah). Sementara itu, Fiqih Ekologi berkembang sebagai bentuk kesadaran teologis terhadap tanggung jawab manusia sebagai khalifah Allah di bumi dalam menjaga keseimbangan lingkungan dan mencegah kerusakan alam. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif berbasis kajian pustaka (library research), dengan menelaah literatur klasik dan kontemporer yang relevan, seperti karya Yusuf al-Qaradawi, Thaha Jabir al-'Alwani, serta pandangan ulama modern mengenai etika ekologis dalam Islam. Hasil kajian menunjukkan bahwa kedua konsep fiqh tersebut memiliki kesamaan nilai dasar, yaitu prinsip kemaslahatan, keseimbangan, dan tanggung jawab sosial. Fiqih Aqalliyat menekankan adaptasi hukum Islam terhadap realitas minoritas tanpa meninggalkan prinsip syariat, sedangkan Fiqih Ekologi menekankan keseimbangan antara pemanfaatan sumber daya alam dan pelestariannya. Keduanya menawarkan paradigma hukum Islam yang dinamis, kontekstual, dan relevan dengan isu kemanusiaan dan lingkungan global masa kini. Dengan demikian, integrasi Fiqih Aqalliyat dan Fiqih Ekologi dapat menjadi dasar pengembangan etika Islam yang inklusif dan berorientasi pada kemaslahatan universal.

Kata Kunci: Fiqih Aqalliyat, Fiqih Ekologi, Kemaslahatan.

ABSTRACT

The study of Fiqh al-Aqalliyat and Fiqh al-Bi'ah (Ecological Fiqh) emerges as a response to the complex social, political, and ecological challenges faced by modern Muslim communities. Fiqh al-Aqalliyat arises from the need to provide Islamic legal guidance for Muslims living as minorities within non-Muslim societies, while maintaining the principles of Sharia through the approaches of taysīr (facilitation) and maqāṣid al-sharī'ah (objectives of Islamic law). Meanwhile, Fiqh al-Bi'ah develops as a theological awareness of human responsibility as Allah's vicegerent (khalifah) on earth to preserve environmental balance and prevent ecological destruction. This research employs a qualitative method based on library research, examining both classical and contemporary literature relevant to the topic, including the works of Yusuf al-Qaradawi, Thaha Jabir al-'Alwani, and other modern scholars on Islamic ecological ethics. The findings indicate that both fields share core values such as public welfare (maṣlahah), balance, and social responsibility. Fiqh al-Aqalliyat emphasizes the adaptation of Islamic law to the realities of minority life without compromising fundamental principles, while Fiqh al-Bi'ah highlights the balance between resource utilization and environmental preservation. Together, they offer a dynamic and contextual paradigm of Islamic law that remains relevant to contemporary humanitarian and environmental issues. Therefore, the integration of Fiqh al-Aqalliyat and Fiqh al-Bi'ah serves as a foundation for developing an inclusive Islamic ethical framework oriented toward universal welfare.

Kata Kunci: Fiqh Al-Aqalliyat, Ecological Fiqh, Public Welfare.

A. PENDAHULUAN

Perubahan sosial, politik, dan lingkungan global menuntut hukum Islam untuk terus beradaptasi dengan dinamika kehidupan umat modern. Umat Islam kini tidak hanya hidup di wilayah mayoritas Muslim, tetapi juga tersebar sebagai minoritas di berbagai negara non-Muslim. Di sisi lain, umat manusia dihadapkan pada krisis ekologis akibat eksplorasi alam yang berlebihan. Dua realitas ini melahirkan kebutuhan akan fiqh yang lebih kontekstual dan responsif terhadap tantangan zaman. Dari sinilah muncul dua cabang kajian fiqh kontemporer yang penting, yakni Fiqih Aqalliyat dan Fiqih Ekologi.(Mustafa & Agbaria, 2016)

Fiqh Aqalliyat berkembang sebagai respons terhadap permasalahan hukum yang dihadapi umat Islam minoritas di Barat, seperti kewarganegaraan, partisipasi politik, sistem ekonomi non-syariah, dan hubungan sosial lintas agama. Yusuf al-Qaradawi dan Thaha Jabir al-'Alwani menjadi tokoh utama yang mengembangkan konsep ini dengan menekankan prinsip taysīr (kemudahan) serta orientasi pada maqāṣid al-syarī'ah agar penerapan hukum Islam tetap sesuai dengan konteks masyarakat modern. Pendekatan ini menjadikan fiqh bukan sekadar hukum normatif, tetapi juga panduan sosial yang dinamis dan solutif.(Asror et al., 2023a)

Sementara itu, Fiqih Ekologi lahir dari kesadaran atas meningkatnya krisis lingkungan global seperti pemanasan bumi, deforestasi, dan pencemaran alam. Berdasarkan pandangan Islam, manusia berperan sebagai khalifah yang bertugas menjaga keseimbangan bumi dan mencegah kerusakan (fasād fī al-ardh). Para pemikir seperti Izzi Dien dan Abdul-Matin menegaskan bahwa ajaran Islam memiliki dimensi ekologis yang menuntut tanggung jawab moral dan spiritual terhadap kelestarian alam. Dengan demikian, Fiqih Ekologi menghadirkan hukum Islam sebagai pedoman etis dalam pengelolaan sumber daya dan perlindungan lingkungan.(Mohidem & Hashim, 2023)

Fiqh kontemporer ini berkembang dari kesadaran akan keterbatasan fiqh klasik dalam menjawab permasalahan modern. Yusuf al-Qaradawi (2014) dan Thaha Jabir al-'Alwani (2005) berfokus pada konteks sosial-politik minoritas Muslim, sedangkan Izzi Dien (2000) dan Yafie (2006) menekankan dimensi ekologis Islam yang berlandaskan prinsip keseimbangan (mīzān) dan larangan kerusakan (fasād). Namun, kajian yang menghubungkan keduanya secara konseptual masih terbatas.(Qarāḍāwī, 2016)

Adapun tujuan kajian ini adalah untuk menganalisis secara komparatif dan integratif konsep Fiqih Aqalliyat dan Fiqih Ekologi dalam perspektif hukum Islam kontemporer, menyoroti dasar-dasar teologis dan metodologisnya, serta menegaskan peran keduanya dalam mewujudkan kemaslahatan umat di tengah perubahan sosial dan lingkungan global. Dengan pendekatan ini, artikel diharapkan dapat memberikan kontribusi konseptual bagi pengembangan fiqh yang lebih adaptif, humanistik, dan ekologis dalam menjawab tantangan zaman modern.

B. METODOLOGI PENELITIAN

Dalam tulisan ini, membahas dari minoritas ke bumi hijau: refleksi islam melalui fiqh aqalliyat dan fikih ekologi. Pendekatan yang digunakan adalah melalui metode kualitatif berbasis kajian pustaka (library research), dengan menelaah literatur klasik dan kontemporer yang relevan, seperti karya Yusuf al-Qaradawi, Thaha Jabir al-'Alwani, serta pandangan ulama modern mengenai etika ekologis dalam Islam. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif, dan hasil disajikan secara sistematis dan objektif oleh penulis.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Fiqh Aqalliyat

1. Pengertian Fiqih Aqalliyat

Fiqih (الفقه) berasal dari kata faqaha – yafqahu – fiqhan yang berarti memahami secara mendalam. Dalam konteks syariat, fiqih berarti pemahaman terhadap hukum-hukum syariat Islam yang bersifat praktis dari dalil-dalil yang terperinci. Sedangkan Aqalliyah (الأقليات) bentuk jamak dari aqalliyah, yang berarti minoritas atau kelompok kecil yang jumlahnya lebih sedikit dibanding mayoritas (akthariyyah). (Qaradawi, 2014)

2. Sejarah Munculnya Konsep Fiqih Aqalliyat

Sejarah munculnya konsep Fiqih Aqalliyat tidak terlepas dari dinamika umat Islam yang hidup sebagai minoritas di tengah masyarakat Barat dan wilayah non-Muslim lainnya. Konsep Fiqih Aqalliyat lahir dari realitas sosial yang dihadapi umat Islam ketika hidup sebagai minoritas di negara-negara Barat maupun di wilayah mayoritas non-Muslim. Pada awal abad ke-20 hingga pertengahan abad ke-21, gelombang migrasi umat Islam ke Eropa, Amerika, dan negara-negara lain di luar dunia Islam semakin meningkat karena faktor pendidikan, ekonomi, maupun politik. Kondisi ini menimbulkan tantangan baru, sebab kaum muslimin di wilayah tersebut berhadapan dengan sistem hukum, budaya, dan tradisi sosial yang berbeda dengan negara-negara mayoritas Islam. Banyak persoalan fiqh yang muncul dan tidak ditemukan jawabannya secara langsung dalam literatur klasik, misalnya terkait hukum kewarganegaraan, keterlibatan politik, pernikahan campuran, praktik ekonomi, serta interaksi sosial dengan non-Muslim.(Asror et al., 2023b)

Dari kebutuhan inilah lahir gagasan tentang fiqh aqalliyat, yaitu fiqh yang berfokus pada hukum-hukum Islam untuk minoritas muslim dengan mempertimbangkan prinsip taysir (kemudahan) dan maqāṣid al-syarī‘ah (tujuan-tujuan syariat). Konsep ini pertama kali dirumuskan dan dikembangkan secara sistematis oleh ulama kontemporer, terutama Yusuf al-Qaradawi dan Thaha Jabir al-‘Alwani. (Parray, 2012)

3. Tujuan Fiqih Aqalliyat

Tujuan utama Fiqih aqalliyat adalah untuk memberikan panduan hukum Islam yang dapat menjawab problematika kehidupan umat Islam yang hidup sebagai minoritas di tengah masyarakat mayoritas non-Muslim. Dalam kondisi seperti ini, sering kali kaum muslimin menghadapi persoalan yang tidak ditemukan jawabannya secara eksplisit dalam literatur fiqh klasik, misalnya terkait kewarganegaraan, partisipasi politik, pendidikan, ekonomi, maupun interaksi sosial.(Mun'im, 2021)

4. Dasar-Dasar Fiqih Aqalliyat

Al-Qur'an menjadi dasar utama dalam fiqh aqalliyat, khususnya ayat-ayat yang menekankan prinsip kemudahan, penghapusan kesulitan, serta penjagaan agama.

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

Artinya: "Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu."(Q.S. Al-Baqarah ayat 185)

هُوَ اجْتَبَكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ

Artinya: "Dia (Allah) sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan." (Q.S. Al-Hajj ayat 78)

Ayat ini menunjukkan bahwa Islam bersifat fleksibel dan dapat menyesuaikan diri dengan berbagai kondisi, termasuk kehidupan minoritas.(Mujiburohman, 2018)

Hadis Nabi Muhammad Saw. juga menjadi dasar penting dalam fiqh aqalliyat, terutama yang menekankan prinsip toleransi, kemudahan, dan menghindari kesulitan.

إِنَّ الدِّينَ يُسْرٌ، وَلَنْ يُشَادَ الدِّينَ أَحَدٌ إِلَّا غَلَبَهُ

Artinya: "Sesungguhnya agama itu mudah, dan tidaklah seseorang mempersulit agama melainkan ia akan dikalahkan olehnya."

المَشَقَةُ تَجْلِبُ التَّيْسِيرَ

Artinya: "Kesulitan itu mendatangkan kemudahan."

الضَّرُورَاتُ تُبَيِّخُ الْمَحْظُورَاتِ

Artinya: "Keadaan darurat membolehkan hal-hal yang terlarang."

Kaidah ini menegaskan adanya ruang kelapangan dalam hukum ketika umat Islam berada dalam situasi yang serba terbatas.

5. Problematika Muslim Minoritas

- a. Dalam hal peribadatan, kendala yang sering muncul antara lain sulitnya melaksanakan shalat Jumat karena jumlah jamaah tidak mencukupi atau keterbatasan fasilitas masjid. Selain itu, arah kiblat menjadi persoalan tersendiri di negara-negara yang jauh dari Ka'bah sehingga membutuhkan bantuan teknologi untuk memastikan arah yang tepat. Tantangan lain adalah penentuan waktu ibadah, terutama puasa Ramadan, di wilayah dengan zona waktu ekstrem seperti di negara-negara kutub.(Mawardi, 2010)
- b. Dalam bidang muamalah, problematika yang muncul antara lain pernikahan campuran, transaksi keuangan, dan ketersediaan makanan halal. Pernikahan campuran antara Muslim dan non-Muslim sering menimbulkan perdebatan terkait keabsahan dan dampaknya terhadap pendidikan anak. Transaksi keuangan juga menjadi persoalan, karena di banyak negara non-Muslim sistem perbankan berbasis bunga yang dalam Islam termasuk kategori riba. Begitu pula dengan makanan, karena tidak semua negara menyediakan produk halal dengan label yang jelas.(Harisudin, 2021)
- c. Adapun dalam ranah sosial-politik, Muslim minoritas kerap menghadapi pertanyaan terkait loyalitas terhadap negara tempat tinggal, partisipasi politik, serta perbedaan antara hukum negara dan hukum Islam. Fiqih Aqalliyat menekankan bahwa Muslim minoritas wajib menaati hukum negara selama tidak bertentangan secara langsung dengan prinsip-prinsip pokok Islam. Partisipasi politik bahkan dianjurkan untuk memperjuangkan hak-hak umat Islam, melindungi kepentingan mereka, serta menunjukkan loyalitas sebagai warga negara yang baik. Jika terjadi kontradiksi antara hukum Islam dan hukum negara, maka pendekatan gradual yang mendahulukan maslahat dan menghindari mudarat harus ditempuh, tanpa mengorbankan prinsip agama yang esensial.(Anwar et al., 2025)

6. Penerapan Fiqih Aqalliyat

Penerapan fiqh aqalliyat dapat dilihat melalui berbagai fatwa dan ijtihad ulama dalam menghadapi problematika nyata yang dialami Muslim minoritas. Misalnya, Yusuf al-Qaradawi dalam karyanya Fiqh al-Aqalliyat al-Muslimah membolehkan Muslim yang tinggal di negara Barat menggunakan bank konvensional apabila tidak tersedia alternatif lembaga keuangan syariah, dengan pertimbangan bahwa menyimpan harta di lembaga keuangan merupakan kebutuhan mendesak. Contoh lainnya adalah fatwa mengenai penentuan waktu shalat dan puasa di negara-negara kutub. Ulama menetapkan bahwa Muslim dapat mengikuti waktu negara terdekat yang memiliki siklus siang dan malam normal, sehingga ibadah tetap dapat dijalankan tanpa memberatkan.(Salma & As'ad, 2024)

Fiqih dan ekologi dalam perspektif Islam

1. Pengertian

Fiqh ekologi merupakan sebuah kajian yang mengintegrasikan antara konsep Islam yang bersumber dari Al-Qur'an, hadis, ijma', dan qiyas. Adapun ekologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya, termasuk keseimbangan alam serta keberlanjutan ekosistem. Integrasi keduanya dalam Islam melahirkan konsep fiqh ekologi, yaitu pemahaman hukum Islam yang menekankan tanggung jawab manusia sebagai khalifah di bumi dalam menjaga kelestarian alam, mengelola sumber daya

secara bijaksana, serta mencegah kerusakan lingkungan. Dengan demikian, fiqih ekologi tidak hanya menyoroti aspek ibadah ritual, tetapi juga menegaskan dimensi etika dan sosial dalam menjaga lingkungan sebagai amanah dari Allah SWT.(Yafie, 2019)

2. Konsep Lingkungan dalam Islam

Dalam Islam, lingkungan dipandang sebagai bagian integral dari ciptaan Allah yang harus dijaga dan dikelola dengan penuh tanggung jawab. Manusia diberi kedudukan mulia sebagai khalifah di bumi, yang berarti memiliki mandat untuk mengatur, memelihara, serta memanfaatkan alam secara proporsional demi kemaslahatan bersama. Tugas kekhilafahan ini juga meniscayakan adanya amanah, yakni kewajiban moral dan spiritual untuk menjaga bumi sebagai titipan Allah SWT, bukan sekadar sebagai objek eksplorasi.(Rakhmat, 2022)

3. Dasar-Dasar Fiqih Ekologi dalam Islam

Alqur'an

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ

Artinya: "Apabila dikatakan kepada mereka, "Janganlah berbuat kerusakan di bumi," mereka menjawab, "Sesungguhnya kami hanyalah orang-orang yang melakukan perbaikan."(Q.S. Al-Baqarah ayat 11)

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبُتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذْبِقُهُمْ بَعْضُ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

Artinya: "Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia. (Melalui hal itu) Allah membuat mereka merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka agar mereka kembali (ke jalan yang benar)." (Q.S Ar-Rum ayat 41)

لَا ضَرَرَ وَلَا ضَرَارٌ

Artinya: "Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan membahayakan orang lain".

الْمَشَقَةُ تَجْلِبُ التَّبَيِّنَ

Artinya: "Kesulitan itu mendatangkan kemudahan."

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقْدَمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "mencegah kerusakan lebih utama daripada meraih manfaat"

4. Problematika Lingkungan dan Krisis Iklim

Problematika lingkungan dan krisis iklim pada era modern telah menjadi isu global yang sangat mendesak. Krisis ekologi global ditandai dengan meningkatnya pemanasan bumi, perubahan iklim yang ekstrem, deforestasi atau penggundulan hutan, serta pencemaran udara, air, dan tanah akibat aktivitas manusia yang berlebihan. Kondisi ini berdampak langsung terhadap kehidupan manusia, antara lain meningkatnya frekuensi bencana alam seperti banjir, tanah longsor, dan kekeringan, munculnya kelangkaan pangan akibat terganggunya sistem pertanian, serta meningkatnya berbagai penyakit yang berkaitan dengan polusi dan perubahan iklim.

Dalam pandangan Islam, krisis iklim merupakan akibat dari perilaku manusia yang merusak keseimbangan alam. Oleh karena itu, Islam menekankan pentingnya menjaga kelestarian alam, menghindari perilaku yang merusak, serta mengupayakan solusi yang berkelanjutan sebagai wujud nyata dari amanah menjaga ciptaan Allah SWT. (Nur et al., 2025)

5. Penerapan Fiqih Ekologi

Penerapan fiqih ekologi dalam kehidupan sehari-hari menuntut adanya tanggung jawab dari setiap individu Muslim maupun masyarakat secara kolektif. Pada tingkat individu, seorang Muslim dituntut untuk menerapkan prinsip hemat energi, tidak bersikap boros, serta menjaga kebersihan lingkungan sebagaimana diajarkan dalam Al-Qur'an dan hadis. Hal sederhana seperti mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, memanfaatkan air dan listrik

secara efisien, serta menanam pohon merupakan wujud nyata dari kepedulian ekologis seorang Muslim. (Quadir, 2013)

6. Kritik dan Tantangan Fiqih Ekologi

Fiqih ekologi sebagai bidang kajian kontemporer dalam Islam tidak lepas dari kritik dan tantangan. Sebagian ulama menilai bahwa fiqih ekologi masih bersifat baru dan belum memiliki sistematika yang mapan sebagaimana cabang-cabang fiqh klasik, sehingga diperlukan upaya serius dalam merumuskan metodologi yang lebih komprehensif. (Hermanto, 2021)

Di sisi lain, tantangan besar muncul dari arus globalisasi, industrialisasi, dan budaya konsumtif yang mendorong manusia untuk mengeksplorasi alam secara berlebihan tanpa mempertimbangkan kelestarian lingkungan. Budaya konsumtif ini sering kali bertentangan dengan nilai Islam yang menekankan kesederhanaan dan larangan berlebih-lebihan (israf). Selain itu, terdapat kekhawatiran bahwa fiqih ekologi hanya berhenti pada tataran wacana akademik tanpa diikuti implementasi nyata dalam kebijakan publik maupun gerakan sosial. Jika hal ini terjadi, maka potensi fiqih ekologi sebagai solusi Islam terhadap krisis lingkungan akan sulit terwujud secara optimal. Oleh karena itu, dibutuhkan integrasi antara kajian keilmuan, kebijakan negara, dan kesadaran masyarakat agar fiqih ekologi benar-benar menjadi gerakan yang aplikatif dan berdampak nyata bagi kelestarian bumi.

D. KESIMPULAN

Fiqih Aqalliyat dan Fiqih Ekologi merupakan dua bentuk ijtihad kontemporer yang menunjukkan dinamika dan relevansi fiqih Islam dalam merespons tantangan zaman. Fiqih Aqalliyat hadir untuk memberikan panduan praktis bagi Muslim minoritas agar tetap dapat menjalankan syariat Islam di tengah masyarakat non-Muslim dengan berpegang pada prinsip taysīr (kemudahan) dan maqāṣid al-syārī‘ah.

Fiqih Ekologi menegaskan peran manusia sebagai khalifah yang berkewajiban menjaga bumi dari kerusakan, sejalan dengan peringatan Al-Qur'an dan hadis Nabi. Kedua konsep ini menegaskan bahwa fiqih Islam tidak kaku, melainkan adaptif, solutif, dan berorientasi pada kemaslahatan, sehingga dapat menjadi pedoman bagi umat Islam dalam menghadapi problematika modern, baik dalam konteks sosial, politik, maupun lingkungan global.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, K., Ridho, H., Sibawaihi, M., Mubarok, M. S., & Khairi, A. (2025). Muslim Minorities in the Context of Citizenship in Western Countries According to Fiqh al-Aqalliyat; Challenges and Obligations. *Tribakti: Jurnal Pemikiran Keislaman*, 36(1), 1–24. <https://doi.org/10.33367/tribakti.v36i1.6401>
- Asror, M., Rofiqi, R., Syafaq, H., & Hilmy, M. (2023a). YUSUF AL-QARADAWI'S PERSPECTIVE ON FIQH AQALLIYAT IN A MULTICULTURAL SOCIETY. *Khazanah: Jurnal Studi Islam Dan Humaniora*, 21(1), 83–98. <https://doi.org/10.18592/khazanah.v21i1.8900>
- Asror, M., Rofiqi, R., Syafaq, H., & Hilmy, M. (2023b). YUSUF AL-QARADAWI'S PERSPECTIVE ON FIQH AQALLIYAT IN A MULTICULTURAL SOCIETY. *Khazanah: Jurnal Studi Islam Dan Humaniora*, 21(1), 83–98. <https://doi.org/10.18592/khazanah.v21i1.8900>
- Harisudin, M. N. (2021). Fiqih aqalliyat: Metode ijtihad, produk hukum dan tantangan minoritas Muslim di berbagai belahan dunia (Cetakan pertama). Pustaka Compass.
- Hermanto, A. (2021). Fiqih Ekologi. Literasi Nusantara Abadi.
- Mawardi, A. I. (2010). Fiqh minoritas: Fiqh al-aqaliyat dan evolusi maqashid al-syariah dari konsep ke pendekatan (Cet. 1). LKiS.
- Mohidem, N. A., & Hashim, Z. (2023). Integrating Environment with Health: An Islamic Perspective. *Social Sciences*, 12(6), 321. <https://doi.org/10.3390/socsci12060321>
- Mujiburohman, A. (2018). FIQH AL-AQALLIYYAT AS AN AMERICAN VERSION OF LOCAL WISDOM. *Khazanah: Jurnal Studi Islam Dan Humaniora*, 16(1), 1.

<https://doi.org/10.18592/khazanah.v16i1.2091>

- Mun'im, Z. (2021). Peran Kaidah Fikih dalam Aktualisasi Hukum Islam: Studi Fatwa Yusuf Al-Qaradawi tentang Fiqh Al-Aqalliyat. *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 15(1), 151–172. <https://doi.org/10.24090/mnh.v15i1.4546>
- Mustafa, M., & Agbaria, A. K. (2016). Islamic Jurisprudence of Minorities (*Fiqh al-Aqalliyyat*): The Case of the Palestinian Muslim Minority in Israel. *Journal of Muslim Minority Affairs*, 36(2), 184–201. <https://doi.org/10.1080/13602004.2016.1180889>
- Nur, A., Bin Husin, H., Alwizar, & Yasir, M. (2025). Qur'anic Ecotheology and the Ethics of Forest Protection in Indonesia. *Jurnal Studi Ilmu-Ilmu Al-Qur'an Dan Hadis*, 26(2), 351–382. <https://doi.org/10.14421/qh.v26i2.6312>
- Parray, T. A. (2012). The Legal Methodology of “ *< i>Fiqh al-Aqalliyyat* ” and its Critics: An Analytical Study. *Journal of Muslim Minority Affairs*, 32(1), 88–107. <https://doi.org/10.1080/13602004.2012.665624>
- Qaradawi, Y. (2014). Jurisprudence of Priorities. BookBaby.
- Qaraḍāwī, Y. al-. (2016). *Fī fiqh al-aqallīyāt al-muslimā: ḥayāt al-muslimīn wasaṭ al-muğtama‘āt al-uhra (aṭ-Ṭab'a 1)*. Dār aš-Šurūq.
- Quadir, T. M. (2013). Traditional islamic environmentalism: The vision of Seyyed Hossein Nasr. University press of America.
- Rakhmat, A. (2022). ISLAMIC ECOTHEOLOGY: UNDERSTANDING THE CONCEPT OF KHALIFAH AND THE ETHICAL RESPONSIBILITY OF THE ENVIRONMENT. *Academic Journal of Islamic Principles and Philosophy*, 3(1), 1–24. <https://doi.org/10.22515/ajipp.v3i1.5104>
- Salma, A., & As'ad, M. (2024). DETERMINING PRAYER TIMES IN MIDNIGHT SUN COUNTRIES. *Al-Hilal: Journal of Islamic Astronomy*, 69–78. <https://doi.org/10.21580/al-hilal.2024.6.1.21040>
- Yafie, A. (2019). Merintis fiqh lingkungan hidup. Yayasan Amanah : Ufuk Press.